

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Seiring dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan perkembangan teknologi yang canggih, maraknya tayangan di televisi yang memperlihatkan adegan-adegan yang kurang baik dan mudahnya mengakses situs-situs yang diinginkan melalui media internet, serta berbagai macam sosial media yang ada, dengan itu juga meningkatnya berbagai cara orang melakukan kejahatan. Dengan perkembangan arus globalisasi menimbulkan dampak negatif yaitu semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah setiap orang melanggar hukum pidana.

Masalah tindak pidana yang tidak ada habisnya untuk dibahas di masyarakat yang terus terjadi, dan kurangnya pemikiran manusia untuk lebih bertindak kearah yang lebih baik. Semakin banyaknya media sosial yang berkembang saat ini yang mempermudah setiap orang untuk berinteraksi tidak secara langsung, maka dapat memberi dampak negatif untuk orang melakukan tindak pidana. Di dalam melakukan tindak pidana setiap orang mempunyai cara dan tindakan tertentu, pelaku tindak pidana juga tidak bisa dipandang dari sisi kedewasaan seseorang, karena pelaku tindak pidana tidak selalu orang dewasa, anak-anak sekalipun dapat melakukan tindak pidana. Dengan banyaknya jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam berbagai kasus yang sering terjadi sekarang ini.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatur anak bahwa seorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹

Anak merupakan masa berkembangnya seseorang yang mempunyai keinginan besar dan selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua maka ada sikap yang mempengaruhi perilaku seorang anak tidak mencerminkan pembentukan jati dirinya, karena tidak ada seseorang yang mengatur dirinya ke arah yang baik, seorang anak rentan terpengaruh dengan lingkungan sekitar, seorang anak dapat juga terpengaruh dari pergaulan di lingkungannya. Dengan mempunyai teman yang salah, seorang anak juga dapat berperilaku kurang baik, oleh karena itu seorang anak harus mendapat pengawas yang ekstra intensif agar tidak mudah terpengaruh dengan pergaulannya di lingkungan sekitar. Yang menjadi faktor pendorong anak melakukan tindak pidana dapat dilihat dari lingkungan sekitarnya, apabila lingkungan yang kurang baik juga dapat memotivasi seorang anak melakukan kejahatan, dengan melihat teman-teman di sekitar dalam berperillaku dapat menentukan sikap anak. Karena pada masa ini

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 34

yang bisa membentuk jati dirinya di masa depan, seorang anak sangat mudah terpengaruh, dengan melihat teman melakukan sesuatu yang kurang baik dan pada akhirnya menimbulkan keinginannya untuk melakukan, dari sini motivasi seorang anak berkehendak melakukan tindak pidana.

Berbicara masalah anak dikenal juga dengan istilah delikuen yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delikuen. Dalam kamus hukum *black's law dictionary* yang disusun oleh Bryan A. Garner “*delinquency is a failure or omission ; a violation of a law or duty, sedangkan juvenile delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor.* Yang artinya perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum, khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tetapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa.”²

Menurut Anthony M. Platt definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi :³

1. Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa
2. Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat
3. Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar, dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.

² *Ibid.*, h.37

³ *Ibid.*, h. 38

Adanya perbedaan pengertian penggunaan istilah *delinquency* disebabkan pendekatan yang digunakan, latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan *delinquency* .

Terdapat tiga kategori perbedaannya : ⁴

1. *The legal definition* (definisi secara hukum) yaitu definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seorang anak yang dikualifikasikan sebagai *delinquency*. Perbuatan yang digolongkan sebagai *delinquency* tentunya diatur dalam hukum yang tertulis, sehingga secara *legal definition*, *delinquency* adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilarang dan diatur dalam perundang-undangan;
2. *The role definition* (definisi pemerannya) yaitu definisi yang menitikberatkan pada pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai anak atau *delinquent*. Fokus utama dalam menentukan pengertian *delinquency* yaitu umur seseorang dibandingkan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian *delinquency* mengacu pada siapa yang dimaksud dengan *delinquent*. *Delinquent* yaitu seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam sebuah periode waktu tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti perilaku melanggarnya;
3. *The societal response definition* (definisi atas dasar tanggapan masyarakat) yaitu menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan *delinquency* atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan dan tanggung jawab pelaku yang melanggar atau *delinquency*.

Paul Tappan mengemukakan *juvenile delinquency* is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different, up who are not delinquent. (anak yang delikuen adalah seorang yang telah diputus dengan yurisdiksi pengadilan yang tepat meskipun mungkin putusan pengadilan dan putusan hakim berbeda, walaupun bukan dari kelompok anak yang delikuen artinya bahwa *juvenile* adalah perilaku seorang anak yang melanggar

⁴ *Ibid.*

norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan pengadilan anak.⁵

Tindak pidana yang terjadi merupakan kejahatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi tertentu dan apabila dilanggar mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilanggar yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Dengan adanya hukum sebagai aturan dari setiap perilaku seseorang maka dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Di dalam menangani berbagai macam tindak pidana maka dibentuk sistem peradilan pidana yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang bertujuan dapat mengendalikan tindak pidana, agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar masalah yang terjadi di masyarakat, yang sering menjadi keluhan bagi masyarakat yang menjadi korban di dalam tindak pidana tersebut. Dan agar tidak terulang dan terjadi secara terus-menerus. Sistem peradilan pidana ini dibentuk dengan tujuan agar setiap masyarakat mendapat keadilan dan terlindungi hak-haknya sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak dikalangan anak-anak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana dan akibatnya anak tersebut bermasalah dengan hukum.

Kasus tindak pidana yang sering terjadi di kalangan anak merupakan tindak pidana penganiayaan, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang akibatkan adanya korban atas kejahatan tersebut. Di dalam KUHP diatur jenis kejahatan

⁵ *Ibid.*, h. 39

tersebut, dalam satu bab tersendiri ialah dalam Buku II Bab XX dari pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP, yang mana mengatur perbedaan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, disebut jenis penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP, Jenis penganiayaan ringan pada pasal 352 KUHP, jenis penganiayaan dengan rencana lebih dahulu pada pasal 353 KUHP, jenis penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP, jenis penganiayaan berat dengan rencana pada pasal 355 KUHP, Tindak pidana penganiayaan tersebut dapat terjadi di dalam pergaulan anak-anak dikarenakan ada perasaan tidak puas atau saling mengolok satu sama lain maka menimbulkan rasa emosional yang berlebihan dan rasa dendam yang mengakibatkan adanya niat untuk membalas suatu perbuatan tersebut dengan melakukan tindak pidana penganiayaan ini.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dalam dirinya, anak membutuhkan bantuan hukum dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana yang asing baginya, anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi ada dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, maksudnya ialah:⁶

- a. Motivasi intrinsik : dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar.
Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah :

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persana, Jakarta, h. 36

1. Faktor intelegensia
2. Faktor usia
3. Faktor kelamin
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

b. Motivasi Ekstrinsik : dorongan yang datang dari luar
Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor rumah tangga
2. Faktor pendidikan dan sekolah
3. Faktor pergaulan anak
4. Faktor mess media

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan yang pelakunya anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku tersebut?

1.3 Penjelasan Judul

Judul skripsi penulis adalah **Pertanggungjawaban pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan**. Agar lebih memahami maksud dari penulisan skripsi penulis ini penulis akan menjelaskannya

Pertanggungjawaban pidana yang berarti antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang didapat, karena adanya kesalahan yang dilakukan maka adanya hukuman terhadap seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berarti anak tersebut terlibat di dalam melanggar aturan perundang-undangan.

Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud ialah suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap orang lain, yang menimbulkan korban yang bertentangan dengan aturan hukum, yang apabila dilakukan mendapatkan sanksi yang sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang – undang nomor 1 tahun 1946 jo

undang – undang nomor 73 tahun 1958 tentang kitab undang – undang hukum pidana pasal 351 sampai dengan pasal 358, apabila dilanggar mendapat sanksi yang sesuai yang dapat dilihat dari segi seberapa beratnya penganiayaan yang dilakukan.

1.4 Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal alasan penulis memilih judul **Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan** ialah karena dilihat dari maraknya pelaku tindak pidana yang sering terjadi sekarang ini dan tidak hanya dilihat dari kalangan orang dewasa tetapi lebih identik pelaku ialah anak – anak. Setiap anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa, karena salahnya pergaulan di lingkungan sekitar malah terjerumus melakukan tindak pidana. Banyak kasus yang melibatkan seorang anak melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan, dilakukan terhadap teman di dalam maupun orang lain di dalam berinteraksi maka dari itu agar lebih memahami dampak dari seorang anak yang melakukan tindak pidana tersebut dan upaya penanggulangan terhadap anak tersebut.

1.5 Tujuan Penulisan

Dengan memilih topik tentang tindak pidana yang dilakukan anak, dan khususnya tindak pidana penganiayaan, dan pembahasan yang dilakukan dilihat dari pengaturannya serta melalui kasus, maka penulis mempunyai tujuan yang diharapkan dapat tercapai yaitu agar dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut yang akan ditimbulkan terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan guna melindungi hak anak tersebut.

1.6 Metodologi Penulisan

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan yuridis normatif, maksud dari pendekatan tersebut adalah sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi terdiri dari 3 macam pendekatan : pendekatan undang-undang(statute approach), pendekatan konseptual(conceptual approach) dan pendekatan kasus(case approach),

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait di dalam rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan para ahli hukum dan doktrin-doktrin yang ada

3. Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat dan membahas kasus tersebut, serta menelaah sistem pemidanaan yang akan diterapkan pada kasus tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam penulisan skripsi

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber hukum yang mendukung, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini adalah sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan perkuliahan hukum pidana dan khususnya hukum pidana anak serta literatur-literatur seperti buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan sesuai dengan kasus yang akan dibahas dan penelitian yang penulis lakukan di pengadilan negeri

surabaya, dengan memahami kasus mengenai perkara pidana anak yang terjadi di lingkungan anak tersebut sesuai dengan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum di dalam penulisan skripsi penulis ini menggunakan pengumpulan data yang merupakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan, pada studi kepustakaan pengumpulan data melalui berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak, buku-buku literatur, peraturan perundang-undang yang sesuai dengan kasus yang dibahas, serta bahan – bahan lain yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

Penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan melihat kasus-kasus yang ada di pengadilan negeri surabaya sebagai bahan informasi yang mana sesuai dengan yang penulis bahas pada penelitian ini.

e. Analisa Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan metode yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan kasus tentang masalah yang akan dibahas dari kasus tersebut dan menelaah kasus tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang penulis tulis dan kemudian dianalisa maksud dari kasus tersebut disangkutpautkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga memahami akibat dari perbuatan tindak pidana di dalam kasus, serta upaya untuk melindungi hak anak-anak tersebut

1.7 Penulisan Sistematika

Sistematika di dalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dan di dalam setiap bab akan terdiri dari sub bab-sub bab, yang mana akan penulis jelaskan

Bab I berisi Pendahuluan di dalam pendahuluan ini dibahas latar belakang yang akan menjadi wacana beberapa penjelasan dari masalah yang akan dibahas yaitu mengenai tindak pidana yang dilakukan anak khususnya tindak pidana penganiayaan.

Bab II di dalam bab dua ini penulis akan membahas masalah yang pertama yang merupakan pembahasan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dengan menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, serta pengaturan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan mengenai sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dilihat dari kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Pada bab IV ini merupakan “Penutup” yang akan menjadi bab terakhir di dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan, yang diletakkan di akhir bab pada penulisan skripsi ini yang akan menjadi

jawaban dari pembahasan setiap bab yang penulis uraikan pada bab- bab sebelumnya.

